

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAH GUGAT (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)

Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, Syarifah Gustiawati Mukri

Universitas Ibn Khaldun Bogor

anandakhoerunnisa1@gmail.com, suyud@fai.uika-bogor.ac.id, syarifah@fai-uika.ac.id

ABSTRACT.

Marriage is a strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands with the aim of realizing a harmonious and loving household (sakinah, mawaddah wa rahmah). If the purpose of marriage is not achieved, then divorce is an act to break the marital relationship. The burden of living is part of the consequences of divorce which often causes irregularities when it occurs in divorce cases. In the decision on the divorce case number 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr, the judge charged a living that was not in accordance with article 149 of the Compilation of Islamic Law. Therefore, this study was conducted to analyze the legal basis and considerations of the Bogor Religious Court Judges in deciding the burden of living and determining the amount. This research is qualitative research using normative-empirical legal research methods, through a case study approach. Based on the results of the study, the legal basis for the Panel of Judges in deciding the burden of past expenses refers to Article 80 of the Compilation of Islamic Law paragraph 4, regarding iddah and mut'ah living refers to the Indonesian Ministerial Regulation Number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law and the results of the meeting formulation. The Chamber of Religion as outlined in the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018 A. Regarding child support, it refers to Article 105 letter c of the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, in determining the number of expenses for living expenses, the Judge considers two things, namely the husband's income and the needs of each party which are adjusted to the ability, fairness, and justice as well as the ability of the Defendant.

Keywords: *Imposition Sustenance, Judicial Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang menyatukan dua insan antara seorang pria dan seorang wanita yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad yang didalamnya mengandung aspek ibadah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan kepatuhan terhadap aturan yang wajib diindahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun dan saling mencintai (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan yang demikian merupakan kebutuhan yang sudah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia.

Untuk mempertahankan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan juga harus tunduk pada hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Tujuan sebenarnya dari pernikahan dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.³ Jika tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perceraian merupakan tindakan untuk memutuskan hubungan perkawinan.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan itu mempersulit adanya perceraian, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 10th ed. (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

² Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 20.

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 KHI, hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian bagi umat islam yaitu adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Dalam perkara cerai talak disebutkan dalam pasal 149 KHI bahwa akibat dari cerai talak adalah suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah 'iddah, dan nafkah anak serta istri memiliki hak untuk menerimanya. Akan tetapi, dalam perkara cerai gugat suami tidak memiliki kewajiban atas nafkah-nafkah yang disebutkan dalam pasal 149 KHI. Namun dalam perkara cerai gugat beberapa Hakim telah memutuskan bahwa suami harus membayar nafkah-sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 KHI.

Dalam putusan Pengadilan Agama Bogor perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr bahwa putusan tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an, meskipun istri yang menghendaki perceraian (cerai gugat) tetapi suami tetap dibebankan oleh Hakim untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah 'iddah dan nafkah lampau.

Dari uraian latar belakang dan fokus masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutuskan pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA Bgr?, dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor mengenai ketentuan besaran nafkah dalam perkara cerai gugat Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA Bgr?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 13.

dalam membuat putusan pembebanan nafkah pada perkara nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr dan mengetahui alasan-alasan Hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶

Kategori pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *judicial case study* yang merupakan pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam dan hukum perdata, jurnal hukum, dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat dengan objek pembahasan dalam penelitian dan putusan Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr serta Hakim dilokasi penelitian di Pengadilan Agama Bogor.

Dalam Penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan data dilakukan dengan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

cara triangulasi sumber, mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induksi, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah model dari Miles dan meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.⁷

PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian secara *terminologi* berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁸ Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian mendapat penegasan setelah kedatangan Islam.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terjadi karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak untuk perceraian dan istilah cerai gugatan untuk perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 Huruf c).⁹

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri disertai alasan-alasan yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan,

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246.

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd ed. (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

⁹ Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 95, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

baik dengan mengucapkan ikrar talak atau atas dasar putusan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ajaran Islam perceraian atau talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰

Allah Swt. Berfirman dalam QS Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Adapun Hadist tentang talak, yaitu :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَرْدَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جُذُوهٌ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha' bin Abu Rabah dari Yûsuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk." (H.R Ibn Majah. 2029).

Adapun dasar hukum mengenai perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 tentang putusnya perkawinan. Terutama pada Pasal 113, 114 dan 115. Pada Undang-

¹⁰ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 708.

Undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki dasar hukum perceraian yang sama yaitu tercantum pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.

Jenis-jenis Perceraian

1. Perceraian ditinjau dari pihak yang mengajukan

a) Cerai Talak

Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam ketentuan perundang-undangan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.

b) Cerai Gugat

Berdasarkan Pasal 114 KHI di atas, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Menurut undang-undang cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami).

Cerai gugat dalam Hukum Islam disebut *khulu'*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf (i) KHI bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh Hakim.

Di Indonesia *khulu'* biasanya dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak. Taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) KHI adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan

datang. Inti dari perjanjian tersebut adalah persetujuan suami untuk menjatuhkan talaknya apabila taklik talak (janji) yang telah diucapkan oleh suami sesaat setelah akad itu dilanggar. Jika suami melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, ia dengan rela menerima khulu' yang diajukan oleh istrinya. Oleh karena itu, sighat taklik talak pada dasarnya adalah janji suami untuk mengabulkan khulu' istrinya jika suami melakukan pelanggaran yang dijelaskan dalam buku nikah.

2. Perceraian ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali

a) Talak Raj'i

Pasal 118 KHI menjelaskan bahwa Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Setelah Talak Raj'i maka isteri wajib ber-iddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa iddah, maka hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isterinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in (shugra), kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru, dan dengan mahar yang baru pula.

b) Talak Ba'in Shughra

Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Ba'in Shugra sebagaimana pada ayat (1) adalah: talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan khulu' dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

c) Talak Ba'in Kubra

Pasal 120 KHI menyebutkan bahwa Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan

setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum putusnya perkawinan karena talak menurut KHI tercantum pada pasal 149 yaitu: (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qoba al – dukhul; (d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut KHI tercantum pada pasal 156, yaitu:¹¹ (a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; (b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; (c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah tersebut telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d); (f) Pengadilan

¹¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 370.

dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Akibat Hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan; (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orangtua, keluarga dan sebagainya.¹² Adapun yang dimaksud disini adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan peraturan perundang-undangan.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah :

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا....

".... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (Al-Baqarah: 233)

¹² Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 136.

Selanjutnya dalam surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ الْخَزَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ إِحْدَانَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

"Dari hakim bin muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas suaminya? "Rasulullah bersabda: "hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya atau dan janganlah engkau menjelek-jelekkan kecuali masih dalam satu rumah." (HR. Abu Dawud)

Adapun berdasarkan ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat bahwa wajib bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah baligh, kecuali jika mereka durhaka (membangkang). Disebutkan oleh Ibnu Mundzir bahwa isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahanya untuk berpergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga

hal. Pertama, akad nikah suami dan istri yang berlangsung secara sah. Kedua, si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri. Ketiga, tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak si suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.¹³

Dalam perundang-undangan di Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Pengaturan nafkah dalam KHI dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa; (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat pada Pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 34 ayat (3) dikatakan bahwa: (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Agama.¹⁴

Macam-macam Nafkah

1) Nafkah Iddah

Kata 'iddah berasal dari kata '*adad*' dalam bahasa arab yang berarti bilangan atau hitungan. Dalam istilah fiqh berarti masa menunggu yang

¹³ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 138.

¹⁴ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az Zaqqa'* 12, no. 2 (2020): 194, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2187/1630>.

harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.¹⁵

Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah (makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidupnya sehari-hari). Kecuali apabila ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.

Perempuan dalam masa iddah talak ba'in, apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Thalaq ayat 6. Perempuan dalam keadaan iddah ba'in yang tidak sedang mengandung, baik akibat *khulu'* atau talak ketiga, menurut pendapat Imam Malik dan Safi'I hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah-nya, sama seperti iddah akibat talak raj'i, sebab ia diharuskan menjalani masa iddah-nya di rumah yang menjadi tempat tinggalnya pada saat masih berlangsungnya ikatan perkawinan dengan mantan suaminya

Perempuan dalam keadaan iddah akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian besar ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, sebab harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak para ahli waris.¹⁶

2) Nafkah Mut'ah

Kata *mut'ah* berasal dari kata mata' dalam bahasa Arab yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian, dalam istilah fiqh dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai "penghibur" atau "ganti rugi".¹⁷

¹⁵ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 221.

¹⁶ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 225.

¹⁷ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 230.

Bagi istri yang diceraikan suaminya ba'da dukhul (yakni setelah di "campuri" atau setelah berlangsung hubungan seksual antara keduanya), maka Sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal (dalam salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan darinya), juga Imam Syafi'i (dalam mazhab qadimnya, atau pendapatnya yang lama) menyatakan bahwa pemberian mut'ah baginya hanya berupa anjuran, tetapi tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan si istri telah menerima maharnya secara sempurna.

Akan tetapi, menurut sebagian ulama yang lain, pemberian mut'ah bagi istri yang diceraikan ba'da dukhul (yakni setelah dicampuri) adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i sesuai mazhab jadidnya, atau pendapatnya yang baru), demikian pula dari beberapa tokoh sahabat, seperti Ali dan Umar serta kedua putra mereka, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar RA.¹⁸

Pendapat terakhir seperti inilah yang dinilai lebih shahih, sesuai dengan firman Allah Swt.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi istri-istri yang diceraikan, hendaklah diberikan kepada mereka mut'ah sesuai yang ma'ruf (yakni yang baik dan layak), sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" (Q.S Al-Baqarah:241)

3) Nafkah Anak

Menurut hukum perdata hak anak secara mutlak diatur dalam sistem hukum atau peraturan yang berlaku, baik timbul karena hak pribadi atau yang disebabkan karena adanya hukum dalam kekeluargaan (hukum keluarga Islam).¹⁹ Salah satu hak anak yaitu mendapatkan nafkah atau

¹⁸ Al-Habsyi.

¹⁹ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 59.

biaya hidup meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus, adapun nafkah tersebut ditunaikan oleh seorang ayah.

Pemenuhan nafkah anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normatif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2), yaitu (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai.

4) Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau),

Nafkah Madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).

Dalam Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebab adanya nafkah madhiyah yaitu suami melanggar ta'lik

talak atau disebut dengan shigat ta'lik (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), salah satu bentuk pelanggaran ta'lik talak atau shigat ta'lik yang dilakukan suami adalah suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau atau terutang.²⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madhiyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.²¹

Besaran Jumlah Nafkah

Pada dasarnya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata ma'ruf yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadis untuk memberikan ketentuan nafkah, bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan, dan tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri, serta kemampuan suami.²²

Berdasarkan pendapat jumhur ulama status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafa'ah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan yang

²⁰ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Universitas Brawijaya, 2015), 7.

²¹ Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 3.

²² Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 173.

seperti ini dikalangan ulama berbeda pendapat tentang standar ukuran penetapan jumlah nafkah, yaitu:²³

- a. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya.
- b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar ukuran adalah kebutuhan istri.
- c. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.

Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan dalam penggunaannya.²⁴

Analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat Nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr

Berkaitan dengan amar putusan Hakim yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak tersebut dapat dijelaskan dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 170-171.

²⁴ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 165-166.

Pada putusan dalam perkara cerai gugat Nomor: 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr Hakim Pengadilan Agama Bogor memberikan pertimbangan mengenai nafkah yang berhak diterima istri, yaitu sebagai berikut :

a. Nafkah Lampau

Dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainya tidak ada yang mengatur mengenai nafkah lampau, namun pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Terhadap gugatan mengenai nafkah lampau pada putusan perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr. Hakim menimbang berdasarkan pernyataan Penggugat, bahwa dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan September 2021 berarti 22 bulan, Penggugat menyatakan tidak dinafkahi oleh Tergugat. Namun, Tergugat dalam jawabanya membantah bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dalam kurun waktu tersebut, yang benar bahwa Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi transfer (T.2). Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- yang hanya dilakukan satu kali saja dan tidak ada bukti lain bahwa Tergugat memberi nafkah Penggugat dalam kurun waktu 22 bulan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, dan tidak ditemukan fakta baik dari keterangan saksi maupun Tergugat bahwa Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz*. Maka Hakim menghubungkannya dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang kewajiban suami salah satunya dalam ayat (4) yaitu sesuai dengan penghasilanya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. Bahwa didalam hukum Islam suami berkewajiban

untuk menafkahi Isteri seperti pada pasal tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau adalah berdasarkan hukum.

Menurut analisis peneliti, bahwa nafkah lampau memang secara tertulis tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, namun gugatannya dapat diajukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 1. Hukum Keluarga huruf (a) yang menyatakan nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim, selanjutnya dinyatakan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Maka diketahui bahwa sebab-sebab isteri mendapatkan nafkah dari suaminya yaitu, karena telah terikat perkawinan dan sebagai akibat perkawinan tersebut, isteri terikat dengan suami dan wajib taat kepadanya.

Sesuai dengan penjelasan pasal 34 ayat (1), Pasal 80 ayat (4) dan ayat (7), maka selama dalam ikatan perkawinan dan istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, suami mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah lampaunya, dan jika suatu kewajiban tidak dilaksanakan maka terhitung hutang.

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap isteri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya.

b. Nafkah Iddah

Pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam putusan perkara nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr, Penggugat menuntut Tergugat tentang nafkah iddah, dimana Tergugat menyatakan keberatan untuk membayar nafkah iddah Penggugat dengan alasan karena keinginan bercerai datangny dari Penggugat bukan dari Tergugat.

Terhadap Gugatan mengenai nafkah iddah pada putusan perkara nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr. Hakim menimbang bahwa selama proses persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tergolong isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan lebih lanjut secara *Ex Officio*, hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan melaksanakan hasil rumusan Rapat Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 A. Hukum Keluarga angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Maka dengan dasar hukum tersebut, Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat.

Dalam Pasal 149 huruf (b) jelas bahwa apabila telah jatuh talak ba'in maka bekas suami tidak wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah. Diketahui bahwa Putusan Perkara Nomor 1128/Pdt.G/PA.Bgr merupakan perkara cerai gugat, dimana Hakim menjatuhkan talak ba'in *sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga nafkah iddah tidak wajib diberikan kepada Penggugat.

Menurut analisis peneliti, dalam putusan perkara ini Hakim menerapkan asas *contra legem* pada hak *Ex Officio*nya yaitu bersimpangan

dengan norma yang ada dengan alasan bahwa pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum. Hak *Ex Officio*, yaitu hak Hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar keadilan hukum yang memberikan jaminan kehidupan bagi bekas istri selama masa iddah.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, menyatakan bahwa *“Meskipun perkara ini termasuk cerai gugat dan masuk kategori talak bain sughro, namun istri tetap memiliki masa iddah. Dalam beberapa pendapat fiqh, talak bain tetap mendapatkan nafkah dalam masa iddah dan sudah ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa cerai gugat pun bisa ditentukan nafkah iddahnya.”*

Meninjau hasil wawancara dengan Hakim, bahwa adanya pendapat Fiqh mengenai hak nafkah pada talak bain yaitu berdasarkan atas pendapat Abu Hanifah yang menggunakan Al-Quran, yaitu Surat At-Thalaq ayat 6 : *“ ... Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu berada (bertempat tinggal) menurut kemampuanmu”*.

Imam Abu Hanifah menafsirkan bahwa seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak ba'in dalam keadaan hamil ataupun tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafi, hal ini disebabkan akibat tertahanya dia pada masa iddah demi hak suami.²⁵

Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keadilan disini adalah jika tidak adanya nafkah iddah pada cerai gugat tentu menimbulkan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu Jilid 9, Terj. Abdul Kayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 563.

kerugian bagi bekas isteri. Bekas isteri tentunya sangat membutuhkan biaya untuk menghidupi dirinya sendiri setelah perceraian. Jika nafkah iddah diberikan maka dapat menjamin kehidupan bekas isteri selama masa iddah. Maka dari itu, Pasal 149 KHI tidak diterapkan oleh Hakim pada perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

c. Nafkah Mut'ah

Dalam perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr, Penggugat tidak menuntut terkait nafkah mut'ah. Namun, Hakim membebankan nafkah mut'ah kepada Tergugat dengan dasar untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan melaksanakan hasil rumusan Rapat Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 A. Hukum Keluarga angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan Hakim mempertimbangkannya secara *Ex Officio*.

Dalam pasal 149 huruf (a) jelas dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Sedangkan Putusan Perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr merupakan perkara cerai gugat yang terjadi atas kehendak istri karena suami dianggap mendzolimi hak-hak istri serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Pembebanan mut'ah yang diberikan oleh Hakim kepada Tergugat didasari pertimbangan bahwa tidak adanya bukti yang menyatakan Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* dan Penggugat telah menyerahkan jiwa serta raganya kepada Tergugat selama masa perkawinan dalam keadaan tamkin dan telah melahirkan dua orang anak.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa penyebab utama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kurangnya

perhatian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata-kata kasar.

Menurut analisis peneliti, Hakim secara *Ex Officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya merupakan *ultra petita*. Selain itu, Hakim juga menerapkan asas *contra legem*, karena putusan Nomor 1128/Pdt.G/PA.Bgr merupakan perkara cerai gugat, maka bersimpangan dengan Pasal 149 huruf (a).

Dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang Hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, sekalipun dilakukan dengan itikad baik di pihak Hakim, tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh undang-undang.

Dijelaskan oleh Hakim melalui wawancara dengan peneliti "*mut'ah merupakan suatu kenang-kenangan untuk memberikan kebahagiaan kepada istri karena telah mengabdikan dirinya kepada suami. Dalam perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr Penggugat terbukti di mudharatkan oleh tergugat sehingga wajar apabila Penggugat mendapatkan mut'ah dari Tergugat. Hakim pun bisa membuat hukum sendiri dengan penemuan hukumnya, walaupun contra legem, yaitu berbeda dengan hukum yang telah diciptakan tetapi demi melihat rasa keadilan maka bisa ditentukan.*"

Meninjau hasil wawancara dengan Hakim, bahwa *ultra petita* yang diputuskan oleh Hakim terhadap kasus perceraian mengandung unsur asas keadilan karena Penggugat terbukti di mudharatkan oleh tergugat. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka dibebankanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu, karena pada dasarnya mut'ah adalah suatu pemberian dari suami

kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai “penghibur” atau “ganti rugi”.

Hakim dapat memutuskan sebuah perkara walaupun suatu hal tersebut tidak digugat oleh Penggugat, dan melebihi apa yang diminta penggugat selama putusannya tersebut searah dengan inti gugatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2), yang menyatakan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terkait dengan hal tersebut Hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*Ex Officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang.²⁶

d. Nafkah Anak

Nafkah untuk anak di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf b tentang perkawinan yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pada Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. selain

²⁶ Ibrahim and Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 460, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2378/1718>.

itu, pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam putusan perkara nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut banyak perihal yang berkaitan dengan anak. Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan tersebut sebagian merupakan tuntutan tentang nafkah anak. Terhadap gugatan tersebut Hakim menimbang bahwa merupakan kewajiban yang melekat atas Tergugat (ayah) sekaligus merupakan hak yang melekat bagi anak, karena nafkah (sandang, pangan, papan dan pendidikan) merupakan kebutuhan hidup untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembangnya seorang anak hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisis peneliti, adanya kekeliruan mengenai dasar hukum yang diambil Hakim dalam pertimbangannya, Hakim merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum dalam pembebanan nafkah anak. Diketahui bahwa pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ialah mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris, sedangkan pasal 105 huruf c mengenai pemeliharaan anak yang ditanggung oleh ayahnya. Adapun aturan yang tepat mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun terkait pembebanan nafkah tersebut telah sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada 156 huruf d dan pasal 105 c Kompilasi Hukum Islam,

dimana Hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta nafkah hadhanah dari ayah akan memenuhi hakanak yang mana ketika perceraian kedua orang tuanya hakanak tersebut berbeda dengan sebelum kedua orang tuanya bercerai.

Analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang ketentuan besaran pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr

Untuk menentukan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam wawancara dengan peneliti, Hakim menyatakan *"Pertama dari penghasilan suami, dengan mempertimbangkan melalui bukti surat yaitu struk gaji, dan dari saksi yang mengetahui penghasilan suaminya. Untuk tunjangan tunjangan yang dimiliki Tergugat apabila ingin diperhitungkan, maka Penggugat harus membuktikan bukti lain, sehingga Hakim bisa mempertimbangkannya."*

Pada putusan nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didapatkan melalui proses pembuktian, tanya jawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi dalam persidangan.

Pertama, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat sejak Desember 2019 sampai dengan September 2021 atau 22 bulan X Rp1.000.000,- = Rp22.000.000 yang dibuktikan dengan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat sebesar sebesar Rp200.000,-, maka dengan demikian Tergugat terbukti hanya satu kali saja mentransfer uang kepada Penggugat dan tidak ada bukti lain bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dalam kurun waktu 22 bulan tersebut.

Selain itu Majelis Hakim menimbang bahwa tentang besarnya nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan, kewajaran dan berkeadilan dan didalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jelas dinyatakan bahwa

nafkah isteri sesuai dengan penghasilan suami *incasu* Tergugat. Didalam duplik Tergugat menjelaskan bahwa gaji Tergugat hanya Rp3.477.102,- perbulan yang didukung dengan bukti T.4.

Maka dari itu sesuai dengan prinsip kemampuan, kewajaran dan berkeadilan Majelis menurunkan sedikit dari tuntutan Penggugat yang sudah layak dan patut serta tidak terlalu memberatkan yaitu sebesar Rp700.000,- perbulan X 22 bulan = Rp15.400.000,-.

Kedua, terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.500.000,- Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti T.4 yaitu bahwa gaji Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp3.477.102, jika nafkah iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp3.500.000,- perbulan, sementara gaji Tergugat hanya Rp3.477.102,- berarti seluruh gaji Tergugat sebulan telah habis, namun belum juga tertutupi tuntutan Penggugat, ini merupakan suatu hal yang tidak patut dan sangat memberatkan.

Jika dibandingkan kebutuhan dasar Penggugat sehari-hari dan nafkah iddah ini hanya 3 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dapat dikabulkan untuk nafkah selama masa iddah Penggugat hanya sebesar Rp3.000.000,-. Maka dari itu, Hakim menetapkan bahwa Tergugat perlu membayar nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp3.000.000,-.

Ketiga, terhadap besaran mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkannya didasari atas kemampuan Tergugat, kepatutan dan kebutuhan dasar Penggugat, dimana telah terbukti bahwa Tergugat menerima gaji setiap bulan sebesar Rp3.477.102,- sementara Penggugat telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada Tergugat dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2019, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah wajar jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp4.000.000,-.

Keempat, terhadap besaran nafkah anak majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Manager Divisi Hukum Perusahaan Daerah Pakuan Jaya Bogor, bahwa Tergugat adalah sebagai staf operasional dan Jasa pada Perusahaan Daerah

Pakuan Jaya Bogor dan sesuai dengan bukti T.4 terbukti bahwa Tergugat mempunyai gaji Rp3.477.102,- /bulan. Selain itu, karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini baru berumur 13 tahun tentunya sedang dalam kategori masa pertumbuhan, sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk menumbuh kembangkan fisiknya, psikisnya dan kemampuan otaknya untuk menopang penghidupannya di masa mendatang, maka dengan dasar kelayakan, kemampuan dan keputusan dasar anak, Hakim menetapkan Tergugat mampu untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp900.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai ketentuan pembebanan nafkah, menurut analisis peneliti, hal utama yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pembebanan nafkah yaitu penghasilan suami. Semua itu dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baik itu keinginan dari istri atau keengganan suami untuk memenuhi permintaan istri.

Setelah penghasilan suami diketahui, Hakim akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut berupa pengeluaran-pengeluaran yang wajar dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, biaya hidup lainnya untuk jangka waktu tertentu dan/atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa iddahnya.

Kebutuhan mantan suami juga perlu diperhatikan, karena dikhawatirkan jika putusan Hakim ditentukan dalam jumlah yang besar, maka setelah mantan suami menyelesaikan nafkah yang diberikan, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena habis untuk membayar pembebanan nafkah yang telah ditentukan, maka putusan Hakim tersebut dapat dianggap tidak adil bagi pihak suami itu sendiri.

Dengan demikian, Hakim pada umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan penghasilan Tergugat dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak, dan diharapkan dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam wawancara mengenai pelaksanaan isi putusan mengenai nafkah, Hakim menyatakan *“Agar bisa dilaksanakan dengan baik, Hakim pada amar putusan memerintahkan kepada Panitera untuk menahan akta cerai Tergugat, karena apabila ditahan, maka Tergugat tidak bisa menikah lagi. Namun apabila ditemukan pada putusan putusan perkara lainnya yang tidak ada perintah seperti itu maka ada upaya eksekusi yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama agar Tergugat melaksanakan putusan tersebut. Kedua pihak dipanggil dan ditegur secara baik-baik, jika memang dia tidak melaksanakan putusan itu, bisa dipaksa dengan eksekusi langsung, misalkan tidak membayar 10.000.000, maka bisa diganti dengan barang yang dimiliki oleh Tergugat.”*

Pada hakikatnya, tugas Hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr), maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr mengenai pembebanan nafkah yaitu : terhadap nafkah lampau, Hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 yang menyatakan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Terhadap nafkah iddah, Hakim merujuk pada dasar hukum Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan hasil rumusan Rapat Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 A. Hukum Keluarga angka 2 dan 3 yang menyatakan

bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Terhadap nafkah mut'ah, Hakim merujuk pada dasar hukum Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan hasil rumusan Rapat Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 A. Hukum Keluarga angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Sedangkan terhadap nafkah anak, Hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Adapun dalam menentukan jumlah besaran pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat nomor 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr, Hakim mempertimbangkan terhadap dua hal, yaitu penghasilan Tergugat dan kebutuhan masing-masing pihak yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta kewajaran dan keadilan terhadap kedua belah pihak.

SARAN

Saran peneliti terhadap beberapa pihak, diantaranya: Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam perkara perceraian, perlu adanya pemberitahuan dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasca perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, agar masyarakat mengetahui hak serta kewajiban sebelum mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama. Hakim sebagai seorang pemutus/penetap suatu perkara, harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam menegakan keadilan. Bagi Penggugat (isteri) dalam mengajukan gugatan, perlu dicukupkan segala bukti yang berkaitan dengan gugatan (petitum) yang dituntut, agar Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiriyyah, Nuriel. "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 3.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu Jilid 9, Terj. Abdul Kayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhammad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–104.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Ibrahim, and Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 459–478. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2378/1718>.
- Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 164–89.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az Zaqqa'* 12, no. 2 (2020): 189–205. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2187/1630>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 707–716.
- Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajian Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019):

56–67.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 10th ed. Bandung: Citra Umbara, 2018.

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini.

“Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya, 2015.

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=326812&val=6466&title=NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=326812&val=6466&title=NAFKAH%20MADLIYAH%20DALAM%20PERKARA%20PERCERAIAN).